



BUPATI KUNINGAN
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 104 TAHUN 2021
TENTANG
BATAS DESA BANDORASAWETAN KECAMATAN CILIMUS
KABUPATEN KUNINGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan batas Desa Bandorasawetan Kecamatan Cilimus secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bandorasawetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
 9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;

10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BANDORASAWETAN
KECAMATAN CILIMUS KABUPATEN KUNINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat

berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
16. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Bandorasawetan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Bandorasawetan Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan.

BAB III BATAS DESA BANDORASAWETAN

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Bandorasawetan Kecamatan Cilimus adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------|--|
| Timur | : Desa Sangkanurip dan Desa Panawuan Kecamatan Cigandamekar. |
| Barat | : Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus. |
| Selatan | : Desa Manislur Kecamatan Jalaksana. |
| Utara | : Desa Linggasana dan Desa Bojong Kecamatan Cilimus. |

Pasal 4

(1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Bandorasawetan sebagai berikut:

- a. Batas Desa Bandorasawetan Kecamatan Cilimus dengan Desa Manislur Kecamatan Jalaksana :
 1. Dimulai dari simpul batas Desa Manislur Kecamatan Jalaksana, Desa Bandorasawetan dan Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus pada TK32.08.12.2010-13.2006-13.2007-000 dengan koordinat 6° 54' 0,913" LS, 108° 29' 14,957" BT; dan

2. Kemudian dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Sungai Cilangkab sampai dengan simpul batas Desa Manislor Kecamatan Jalaksana, Desa Bandorasawetan Kecamatan Cilimus dan Desa Sangkanhurip Kecamatan Cigandamekar pada TK32.08.12.2010-13.2006-32.2005-000 dengan koordinat 6° 53' 56,069" LS, 108° 29' 43,012" BT.
- b. Batas Desa Bandorasawetan dengan Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus :
1. Dimulai dari simpul batas Desa Bandorasawetan, Bandorasakulon dan Desa Linggasana Kecamatan Cilimus pada titik TK32.08.13.2006-13.2007-13.2008-000 dengan koordinat 6° 53' 7,604" LS, 108° 28' 42,243" BT;
 2. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Sungai Cigitung, blok sawah Cigedung, sampai blok sawah Cigedung pada TK32.08.13.2006-13.2007-001 6° 53' 11,833" LS, 108° 29' 2,982" BT; dan
 3. Kemudian dilanjutkan ke arah selatan menyusuri blok sawah Cigedung, saluran Cigereung, jalan Bandorasa-Linggajati, saluran blok sawah Birit Dayeuh Kaliwon, Sungai Cihambar, jalan Madasari Bandorasawetan, saluran blok sawah Cikodang, saluran blok perihan-Cigoek, saluran samping pagar PT. Graha Mas, saluran blok El-Rimba sampai dengan simpul batas Desa Manislor Kecamatan Jalaksana, Desa Bandorasawetan dan Desa Bandorasakulon Kecamatan Cilimus pada TK32.08.12.2010-13.2006-13.2007-000 dengan koordinat 6° 54' 0,913" LS, 108° 29' 14,957" BT.
- c. Batas Desa Bandorasawetan Kecamatan Cilimus dengan Desa Panawuan Kecamatan Cigandamekar :
1. Dimulai dari simpul batas Desa Bandorasawetan Kecamatan Cilimus, Desa Sangkanurip dan Desa Panawuan Kecamatan Cigandamekar Pada titik TK32.08.13.2006-32.2005-32.2006-000 dengan koordinat 6° 53' 12,273" LS, 108° 29' 52,746" BT; dan
 2. Kemudian dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran di area Grage Lanai Dan Grage Hotel, melewati jalan raya Bandorasawetan-Sangkanurip, menyusuri Tembok Batas Grage Hotel, Hotel Horison, Hotel Montana, sampai simpul batas bandorasawetan, desa bojong Kecamatan Cilimus dan desa panawuan Kec. Cigandamekar pada titik TK32.08.13.2006-13.2010-32.2006-000 6° 52' 51,614" LS, 108° 29' 49,192" BT.
- d. Batas Desa Bandorasawetan Kecamatan Cilimus dengan Desa Sangkanurip Kecamatan Cigandamekar :
1. Dimulai dari simpul batas desa Manislor Kecamatan Jalaksana, Bandorasawetan Kecamatan Cilimus dan desa Sangkanhurip Kecamatan Cigandamekar pada TK32.08.12.2010-13.2006-32.2005-000 dengan koordinat 6° 53' 56,069" LS, 108° 29' 43,012" BT; dan
 2. Kemudian dilanjutkan ke arah utara menyusuri Sawah Cipendeuy, Saluran Ciputih, Saluran Blok Sawah Gempol, melewati Sungai Cihambar, menyusuri area grage larai sampai simpul batas desa bandorasawetan Kecamatan Cilimus, Desa Sangkanurip dan desa Panawuan Kecamatan Cigandamekar Pada titik TK32.08.13.2006-32.2005-32.2006-000 dengan koordinat 6° 53' 12,273" LS, 108° 29' 52,746" BT.
- e. Batas Desa Bandorasawetan dengan Desa Bojong Kecamatan Cilimus :
1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Bandorasawetan, Desa Bojong Kecamatan Cilimus, dan Desa Panawuan Kecamatan Cigandamekar TK32.08.13.2006-13.2010-32.2006-000 pada koordinat 6° 52' 51,614" LS, 108° 29' 49,192" BT, dengan tanda batas area Persawahan,
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Menyusuri area Persawahan, Menyeberangi Jalan Raya Bojong – Bandorasawetan, Menyusuri area Persawahan TK32.08.13.2010-13.2006-001 pada koordinat 6° 53' 0,976" LS, 108° 29' 25,523" BT; dan

3. Kemudian dilanjutkan ke arah Barat Daya Menyusuri area Pematang Sawah sampai simpul batas Desa Bandorasawetan, Desa Bojong Kecamatan Cilimus, dan Desa Panawuan Kecamatan Cigandamekar TK32.08.13.2006-13.2008-13.2010-000 pada koordinat $6^{\circ} 52' 57,155''$ LS, $108^{\circ} 29' 21,517''$ BT, dengan tanda batas saluran irigasi.
- f. Batas Desa Bandorasawetan dengan Desa Linggasana Kecamatan Cilimus :
1. Dimulai dari simpul batas Desa Bandorasakulon, Desa Bandorasawetan dan Desa Linggasana Kecamatan Cilimus pada titik TK32.08.13.2006-13.2007.13.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 53' 7,604''$ LS, $108^{\circ} 28' 42,243''$ BT; dan
 2. Kemudian dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri Saluran, menyebrangi Jalan Raya Linggajati-Bandorasa, kemudian dilanjutkan menyusuri saluran irigasi blok sawah Gedong Papan, blok sawah Ancret, blok sawah Cirendeu sampai dengan simpul batas Desa Bandorasawetan, Desa Linggasana dan Desa Linggamekar Kecamatan Cilimus pada titik TK32.08.13.2006.13.2008-13.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 52' 57,155''$ LS, $108^{\circ} 29' 21,517''$ BT.dengan tanda batas blok Sawah Cirendeu.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Peta Desa Bandorasawetan Kecamatan Cilimus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI KUNINGAN,

Cap Ttd

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 20 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN


Cap Ttd

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 104


Salinan ini sesuai dengan Aslinya





PETA BATAS ADMINISTRASI
Kode Wilayah : 32.08.13.2006
DESA BANDORASAWETAN
KECAMATAN CILIMUS
KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1 : 10000



Proyeksi: Transverse Mercator
Datum grid: Srid Geografik dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum meridian: 88013 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
SEKRETARIAT DAERAH
JL. SILIWANGI NO. 88 TELP. (0232) 871045

- KETERANGAN**
- ▲ Titik Kartometrik
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

TITIK KARTOMETRIK	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.08.13.2006-13.2007-13.2008-000	6° 52' 11.84" L	106° 20' 42.247" B	221311.434	8236174.151
TK32.08.13.2006-13.2007-001	6° 52' 11.84" L	106° 20' 24.67" B	221368.171	8236165.465
TK32.08.13.2006-32.2005-32.2006-000	6° 52' 12.27" L	106° 20' 52.747" B	221347.837	8236167.244
TK32.08.12.2010-13.2006-13.2007-000	6° 52' 16.08" L	106° 20' 43.017" B	221305.810	8236161.410
TK32.08.13.2006-13.2010-13.2008-000	6° 52' 31.81" L	106° 20' 48.187" B	221385.353	8236161.466
TK32.08.12.2010-13.2006-13.2007-000	6° 52' 0.97" L	106° 20' 14.267" B	221244.384	8236155.347
TK32.08.13.2006-13.2008-13.2010-000	6° 52' 31.81" L	106° 20' 21.77" B	221305.146	8236161.714
TK32.08.13.2006-13.2010-001	6° 52' 0.97" L	106° 20' 28.407" B	221295.804	8236161.825



Sumber Data : - Citra Satelit Resolusi Tinggi (CTSR-T) Wilayah Kabupaten Kuningan, Agustus tahun 2013-2019;
- Data Digital Raster Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Puskab - Pemetaan Rupa Bumi dan Topografi - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Digital Hasil Delimitasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepahaman - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat;
- Hasil Pelaksanaan Batas tahun 2021.

Flowchart Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelaksanaan batas bersama yang dilakukan dengan menggunakan metode Citra Satelit (Landsat) dan ditinjau oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah terkait.